

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 0029/HK.01.01/K.SU-33/07/2024**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI),
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dipandang perlu melakukan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. bahwa terkait melaksanakan Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Dan Tahapan Pemilihan;
8. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor: 0018/RT.02/SU-33/05/2024 tanggal 29 Mei 2024.
- Memperhatikan** : 1. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Tebing Tinggi Nomor 800/1933a/ltko tanggal 04 Juli 2024;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi Nomor 800.1.6.2/3608/BKPSDM-TT tanggal 04 Juli 2024 perihal Penyampaian Nama Pegawai ASN Kelompok Kerja Netralitas ASN;
3. Surat Perintah a.n Kapolres Tebing Tinggi Polda Sumut Kepala Satuan Intelkam Nomor SPRIN/395/HUK.6.6/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024;
4. Surat Komandan Koramil 13/Tebing Tinggi Nomor B/39/VII/2024 tanggal 05 Juli 2024 hal Mengirimkan daftar nama Personil Kelompok Kerja Netralitas ASN.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.**
- KESATU :** Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi sebagai Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KEDUA :** Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk :
1. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 2. Mengawasi pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 3. Menjaga keamanan dan ketertiban serta pertahanan dan kedaulatan Negara;
 4. Mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran, dan penggunaan fasilitas;
 5. Bekerja sama dengan pemantau pemilu dan media massa serta masyarakat untuk mengawasi tahapan masa kampanye dalam rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT :** Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapannya.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 12 Juli 2024



Amsal Franky H. Tambun

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI),
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Lambok Leonardo Simbolon	Anggota/Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Pengarah
2.	Elfian Choky Nasution	Anggota/Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Penanggung Jawab
3.	Amsal Franky H. Tambun	Ketua/Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Ketua
4.	Zulfi Pandapotan Nasution, S.Sos.I.,M.I.Kom	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Sekretaris
5.	Sadat Muhammad Harahap, S.K.M.,M.SP	PPUPD Ahli Muda Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
6.	Awaluddin Ritonga, S.Pd.,M.Si	Auditor Pertama Inspektorat Kota Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Anggota
7.	Yulia Ningsih, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Pertama BKPSDM Kota Tebing Tinggi	Anggota
8.	Irma Pratiwi Hidayah, S.Psi	Asesor SDM Aparatur Pertama BKPSDM Kota Tebing Tinggi	Anggota
9.	Dody Hartono	BA Sat Intelkam Polres Tebing Tinggi	Anggota
10.	Aditya Eka Tama, S.H	BA Sat Intelkam Polres Tebing Tinggi	Anggota
11.	Alfisyah Putra	Bati Tuud Koramil 13/TT	Anggota
12.	Zainal Arifin	Babinsa Koramil 13/TT	Anggota
13.	Abdullah	Staf PNS Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
14.	Riski Arif Winanda	Staf PPPK Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
15.	Bambang Setiono	Staf PPNP Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota
16.	Novi Dayanti Nasution	Staf PPNP Bawaslu Kota Tebing Tinggi	Anggota


Amsal Franky H. Tambun
 Ketua,

KOMANDO DISTRIK MILITER 0204/DELI SERDANG
KOMANDO RAYON MILITER 13/TEBING TINGGI

T. Tinggi, 5 Juli 2024

Nomor : B / 39 / VII / 2024
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mengirimkan daftar nama Personil
Kelompok Kerja Netralitas ASN.

Kepada
Yth. Ketua Bawaslu
Kota Tebing Tinggi
di
Tempat

1. Dasar.

a. Surat Ketua Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor :
B0110.b/PM.00.01/K.SU-33/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 tentang permintaan
nama Personil Kelompok Kerja Netralitas ASN.

b. Pertimbangan Komando dan Staf Koramil 13/TT.

2. Sesuai dasar di atas, dikirimkan nama-nama personel Koramil 13/TT Dim
0204/DS yang akan ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN
Bawaslu kota Tebing Tinggi sbb :

- a. Serma Alfisyah Putra NRP 31940405681172
Jabatan Bati Tuud Koramil 13/TT
- b. Serma Zainal Arifin NRP 3930049320773
Jabatan Babinsa Koramil 13/TT

3. Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan :

- 1. Dandim 0204/DS
- 2. Tuud Koramil 13/TT

Komandan Koramil 13/Tebing Tinggi,

Yudi Chandra
Kapten Inf NRP 21960004891075





PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

INSPEKTORAT KOTA

Jalan Gunung Agung Nomor 4 Tebing Tinggi 20614 Telepon/fax. (0621) 21757

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/1933a/ltko

Dasar : 1. Surat dari Kepala Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor B0110.c/PM.00.01/K.SU-33/07/2024 tentang Permintaan Personil untuk masuk ke dalam Kelompok Kerja Netralitas ASN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dari APIP Pemerintah Kota Tebing Tinggi, maka :

MEMERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama : Sadat Muhammad Harahap, SKM, M.SP
NIP : 19781219 200312 1 003
Jabatan : PPUPD Ahli Muda
2. Nama : Awaluddin Ritonga, S.Pd, M.Si
NIP : 19850112 200904 1 001
Jabatan : Auditor Pertama

Untuk :

1. Menjadi Anggota dalam Kelompok Kerja Netralitas ASN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tebing Tinggi sesuai dengan tahapan Pemilu mulai 4 Juli – 31 Desember 2024;
2. Melaporkan hasilnya kepada Inspektur Kota Tebing Tinggi.

Demikian Surat Perintah ini dikeluarkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 04 Juli 2023



INSPEKTUR KOTA TEBING TINGGI

H. KAMLAN, SH. MM, CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650603 198602 1 004



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Gunung Bromo No. 1 Tebing Tinggi
Telp. 0621- 325203 Fax : 0621 – 327640 www.bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Nomor : 800.1.6.2/ 3608 /BKPSDM-TT Tebing Tinggi, 4 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Nama Pegawai ASN
Kelompok Kerja Netralitas ASN

Yth. Ketua BAWASLU Kota Tebing Tinggi

Di tempat

Sehubungan dengan surat Ketua BAWASLU Kota Tebing Tinggi Nomor : B0110.d/PM.00.01/K.SU-33/07/2024, tanggal 3 Juli 2024, Perihal : Permintaan Nama Personil Kelompok Kerja Netralitas ASN.

Memenuhi permintaan nama personil yang akan ditugaskan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN Bawaslu Kota Tebing Tinggi, dengan ini disampaikan nama 2 (dua) orang Pegawai ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. Yulia Ningsih, S.Kom, NIPPPK 199707272024212014, Analis SDM Aparatur Pertama
2. Irma Pratiwi Hidayah, S.Psi, NIPPPK 198807172024212018, Asesor SDM Aparatur Pertama

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan terima kasih.



**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA TEBING TINGGI**

SYAIPUL FAHRI, S.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680626 199602 1 003



SURAT - PERINTAH

NOMOR : SPRIN / 395 / HUK.6.6./VII / 2024

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan dinas Kepolisian RI dan kelancaran pelaksanaan tugas Sat Intelkam Polres Tebing Tinggi maka dianggap perlu untuk mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Surat Bawaslu Kota Tebing Tinggi nomor : B0110 /PM.00.01/K.SU-33/07/2024 tanggal 3 Juli 2024 perihal permintaan nama personil sebagai anggota Kelompok Kerja Netralitas ASN.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. AIPDA DODY HARTONO NRP 75030712
BA SAT INTELKAM
- 2. BRIGADIR ADITYA EKA TAMA, SH NRP 96120075
BA SAT INTELKAM

Untuk : 1. Menjadi Anggota Kelompok Kerja (Pokja) Netralitas ASN.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya.
3. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan selesai.

Selesai : — DIKELUARKAN DI : TEBING TINGGI
PADA TANGGAL : 5 Juli 2024

a.n. KAPOLRES TEBING TINGGI POLDA SUMUT
KEPALA SATUAN INTELKAM

Tembusan :

1. Kapolres Tebing Tinggi

